



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartaur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3345 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) KENAIKAN PANGKAT KOMISI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 20 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : SOP KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartaur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3345T Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan
3. Mengetahui mekanisme Pertanggung jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SK Pengangkatan ASN;	1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dilaksanakan sesuai SOP.	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026




SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG






ARIF YUDIONO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG




No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Surat Sekretaris KPU Provinsi perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI, memerintahkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menginventarisasi Perihal Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI yang akan naik pangkat	 ↓			Surat dari KPU Provinsi Perihal Usulan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI yang akan naik pangkat	10 menit		
2	Memerintahkan Kasubag Parmas dan SDM mengoreksi kelengkapan dokumen dan membuat Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat				Disposisi	10 menit	Disposisi	Disposisi Kasubag
3	Memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar, daftar nominatif, mengoreksi kelengkapan dokumen dan menginput dalam Aplikasi SAPK		 ↓		Disposisi	10 menit	Disposisi	Disposisi Staf



No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Staf membuat surat pengantar, daftar nominatif, mengoreksi kelengkapan dokumen dan menginput dalam Aplikasi SAPK			 ↓	Konsep surat pengantar dan konsep daftar nominatif	10 menit	Konsep surat pengantar dan konsep daftar nominatif kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI	Konsep surat kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI
5	Mengoreksi dan memberi paraf		 ↓ 	←	Konsep surat pengantar dan daftar nominatif kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI	10 menit	Mengoreksi dan memberi paraf	Konsep Surat pengantar dan daftar nominatif kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI

No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Menandatangani Surat Pengantar dan Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat ke Provinsi				Surat Pengantar dan Daftar Nominatif kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI	10 menit	Menandatangani	Surat Pengantar dan Daftar Nominatif kepada Sekretaris KPU Provinsi Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kotak / *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 2) Simbol Anak Panah / *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 3) Simbol Segilima / *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026



Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH